



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB ini meliputi sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a. ASB I-01 Pembinaan pada Masyarakat (Tanpa Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung);
 - b. ASB I-01A Pembinaan pada Masyarakat (Narasumber, Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Keuangan);
 - c. ASB I-02 Pembinaan pada Kelompok Masyarakat (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung, dan Tanpa Bantuan);
 - d. ASB I-03 Pembinaan pada Kelompok Masyarakat (Narasumber);
 - e. ASB I-03A Pembinaan pada Kelompok Masyarakat (Narasumber dan Sewa Gedung);
 - f. ASB I-04 Pelatihan kepada Masyarakat (Narasumber Dengan Sewa Gedung);
 - g. ASB I-04A Pelatihan kepada Masyarakat (Narasumber Tanpa Sewa Gedung);
 - h. ASB I-05 Sosialisasi kepada Aparatur (Narasumber Tanpa Sewa Gedung);

- i. ASB I-06 Sosialisasi kepada Masyarakat (Narasumber, Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport pada Masyarakat);
 - j. ASB I-06A Sosialisasi pada Masyarakat (Narasumber Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport pada Masyarakat);
 - k. ASB I-06B Sosialisasi pada Masyarakat (Narasumber, Bantuan Transport dan Tanpa Sewa Gedung);
 - l. ASB I-07 Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat;
 - m. ASB I-07A Pelayanan pada Masyarakat;
 - n. ASB I-07B Pelayanan pada Aparatur;
 - o. ASB I-07C Fasilitasi pada Perangkat Daerah;
 - p. ASB I-08 Pelaksanaan Lomba;
 - q. ASB I-09 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor;
 - r. ASB II-01 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor Lingkup Kecamatan;
 - s. ASB II-02 Forum Komunikasi atau Koordinasi Lingkup Kecamatan; dan
 - t. ASB II-03 Penyusunan Dokumen Rutin Lingkup Kecamatan.
- (2) Setiap sub kegiatan yang memiliki memiliki kemiripan pola sub kegiatan dan beban kerja yang setara dengan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. definisi;
- b. ruang lingkup;
- c. formula; dan
- d. objek belanja yang disarankan.

Pasal 6

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan berdasarkan pendapat para ahli atau ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penjelasan operasional dari ASB yang dimaksud.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah rumusan standar pada setiap ASB.
- (4) Objek belanja yang disarankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah objek belanja yang seharusnya ada dalam setiap sub kegiatan yang mengacu pada ASB yang dimaksud.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sub kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Juni 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

ASB I-01 PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Tanpa Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung)				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa				
FORMULA : Rp. 520.460/Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	40%	50%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	52%	65%
3	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	8%	10%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-01A PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Narasumber, Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Keuangan)				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan tanpa memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat.				
FORMULA : $Y = \text{Rp. } 426.688 / \text{Masyarakat Yang Dibina}$				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	31%	52%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	47%	60%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	16%	20%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	6%	15%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-02 : PEMBINAAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan)				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga tidak memberikan bantuan hibah pada kelompok masyarakat yang dibina.				
FORMULA : $\text{Rp. } 1.103.214 / \text{Kelompok Masyarakat Yang Dibina}$				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	45%	62%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	46%	67%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	8%	10%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-03 PEMBINAAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT (Narasumber)				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber.				
FORMULA : Rp. 3.885.312 /Kelompok Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	45%	95%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	26%	47%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	29%	29%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-03A PEMBINAAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT (Narasumber dan Sewa Gedung)				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung.				
FORMULA : Rp. 16.370.280 /Kelompok Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	57%	80%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	18%	30%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	5%	9%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	8%	20%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	3%	5%
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	9%	15%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-04 PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT (Narasumber Dengan Sewa Gedung)				
DEFINISI : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.				
FORMULA : Rp. 394.849/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	25%	47%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	31%	61%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	5%	8%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	2%	4%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	27%	29%
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	10%	14%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-04A PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT (Narasumber Tanpa Sewa Gedung)				
DEFINISI : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan tidak menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.				
FORMULA : Rp. 153.696/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	58%	74%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	7%	10%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	6%	9%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	9%	12%
5	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	20%	42%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-05 SOSIALISASI KEPADA APARATUR (Narasumber Tanpa Sewa Gedung)				
DEFINISI : Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada aparatur yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan tidak menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut.				
FORMULA : Rp. 319.651/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	83%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	59%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-06 SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT (Narasumber, Sewa Gedung Dan Tanpa Bantuan Transport Pada Masyarakat)				
DEFINISI : Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta tidak memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.				
FORMULA : Rp. 266.648/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	25%	44%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	32%	51%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	11%	13%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	4%	7%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	28%	47%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-06A SOSIALISASI PADA MASYARAKAT (Narasumber Tanpa Sewa Gedung Dan Tanpa Bantuan Transport Pada Masyarakat)				
DEFINISI : Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber tanpa menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta tidak memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.				
FORMULA : Rp. 96.604/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	55%	84%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	45%	76%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-06B SOSIALISASI PADA MASYARAKAT (Narasumber, Bantuan Transport dan Tanpa Sewa Gedung)				
DEFINISI : Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber tanpa menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.				
FORMULA : Rp. 196.670/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	33%	49%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	19%	26%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	19%	28%
4	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	29%	33%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-07 PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT				
DEFINISI : Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa; Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (<i>publik health service</i>) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung.				
FORMULA : Rp. 147.506/Masyarakat Yang Dilayani				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	66%	92%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	34%	64%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-07A PELAYANAN PADA MASYARAKAT				
DEFINISI : Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan kata lain dalam hubungan pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang memerintah dan masyarakat yang diperintah.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung.				
FORMULA : Rp. 202.695/Masyarakat Yang Dilayani				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	27%	49%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	73%	78%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-07B PELAYANAN PADA APARATUR				
DEFINISI : Pelayanan kepada aparatur merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung				
FORMULA : Rp. 435.702/ASN Yang Dilayani				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	47%	76%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	53%	82%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-07C				
FASILITASI PADA PERANGKAT DAERAH (PD)				
DEFINISI :				
<p>Fasilitasi (dari kata Facile, Bahasa Perancis dan Facilis, Bahasa Latin) artinya mempermudah (to facilitate = to make easy). Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Fasilitasi adalah tentang proses, bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang Anda lakukan. Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya" (Hunter et al, 1993)..</p>				
RUANG LINGKUP :				
<p>OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat memberikan fasilitasi kepada ASN atau kepada OPD.</p>				
FORMULA :				
Rp. 1.010.893/Perangkat Daerah				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	54%	76%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	38%	50%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	8%	20%
Jumlah			100%	
<p>Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD</p>				

ASB I-08				
PELAKSANAAN LOMBA				
DEFINISI :				
<ul style="list-style-type: none"> • adu kecepatan (berlari, berenang, dan sebagainya) • adu keterampilan (Ketangkasan, kekuatan dan sebagainya) 				
RUANG LINGKUP :				
<p>OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelaksanaan lomba dimana OPD sebagai pelaksana.</p>				
FORMULA :				
Rp. 2.100.819/Peserta				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	56%	72%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	22%	53%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	7%	14%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	1%	2%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	3%	6%
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	10%	18%
Jumlah			100%	
<p>Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD</p>				

ASB I-09				
PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR				
DEFINISI :				
Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.				
RUANG LINGKUP :				
OPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.				
FORMULA :				
Rp. 146.637/M2 Luasan Bangunan yang Dipelihara				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	85%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	50%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				
atau				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB II-01 PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR LINGKUP KECAMATAN				
DEFINISI : Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.				
FORMULA : Rp. 146.637/M2 Luasan Bangunan yang Dipelihara				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	85%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	50%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				
atau				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB II-02 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP KECAMATAN				
DEFINISI : Forum Komunikasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan saing berbagi informasi dan membahas suatu permasalahan.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendiskusikan suatu topik yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.				
FORMULA : Rp. 63.859/Jumlah Peserta				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB II-03 PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN LINGKUP KECAMATAN				
DEFINISI : Penyusunan dokumen rutin ini adalah sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan yang hasil keluarannya adalah dokumen yang setiap tahun dilaksanakan seperti dokumen keuangan, dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi.				
RUANG LINGKUP : OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya menyusun dokumen.				
FORMULA : Rp. 599.980/Dokumen				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, OPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN